

**INOVASI PENGELOLAAN PRODUK ARISAN USWAH
DI BMT BINTORO MADANI DEMAK**



TUGAS AKHIR

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya dalam Ilmu Perbankan Syariah**

Oleh:

WAHIDA PRATIWI

052503005

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG
2008**

**INOVASI PENGELOLAAN PRODUK ARISAN USWAH
DI BMT BINTORO MADANI DEMAK**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Ahli Madya dalam Ilmu Perbankan Syari'ah

Oleh:

WAHIDA PRATIWI

052503005

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG
2008**

Dr. Imam Yahya, M. Ag
Perum Pandana Merdeka H/2
Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 3 (tiga) eksemplar
Hal. : Naskah Tugas Akhir (TA)
A. n. Saudari Wahida Pratiwi

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya maka bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir (TA) Saudari:

Nama : Wahida Pratiwi
NIM : 052503005
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Judul TA : **”INOVASI PENGELOLAAN PRODUK
ARISAN USWAH DI BMT BINTORO
MADANI DEMAK”**

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir Saudari tersebut segera diujikan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

DR. Imam Yahya, M. Ag

NIP. 150275331



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Semarang Telp./ Fax. (024) 7601291/ 70771087

PENGESAHAN

Tugas Akhir saudari : Wahida Pratiwi

NIM : 052503005

Telah diujikan oleh Dewan Penguji Program D3 Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/ Baik/ Cukup, pada tanggal :

18 Juni 2008

Dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya tahun akademik 2008/2009.

Ketua Sidang,

Semarang, 18 Juni 2008

Sekretaris Sidang,

Drs. H. Nur Khoirin, M. Ag

NIP. 150254254

DR. Imam Yahya, M. Ag

NIP. 150275331

Penguji,

Pembimbing.

Drs. H. Muhyiddin, M. Ag

NIP. 150216809

DR. Imam Yahya, M. Ag

NIP. 150275331

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir (TA) ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 03 Juni 2008

Deklarator,

Wahida Pratiwi

NIM. 052503005

ABSTRAK

Bank Syari'ah atau lembaga keuangan syari'ah non bank memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan pengertian bank secara umum, yaitu sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan untuk berbagai tujuan atau sebagai finansial *intermediary*. Bank atau lembaga keuangan non bank sebagai perusahaan jasa harus pandai-pandai memberikan inovasi pada produk jualnya agar tidak ditinggalkan oleh pelanggan (nasabah).

Pada pembahasan tugas akhir ini, penulis akan membahas tentang bagaimana sebuah lembaga keuangan syari'ah non bank, dalam hal ini adalah BMT Bintoro Madani Demak melakukan suatu inovasi produk dimana produk tersebut diharapkan dapat bersaing di pasar perekonomian dewasa ini. Yang akan penulis paparkan disini adalah mengenai INOVASI PENGELOLAAN PRODUK ARISAN USWAH DI BMT BINTORO MADANI DEMAK. Secara umum mekanisme dan ketentuan dari arisan uswah ini sendiri sama dengan arisan pada umumnya, akan tetapi yang membedakan dari arisan uswah ini adalah sistemnya. Sistem yang digunakan di sini adalah sistem gugur, yaitu anggota yang telah keluar menjadi pemenang arisan tidak diwajibkan lagi membayar angsuran pada putaran berikutnya. Akan tetapi anggota tersebut masih berhak mendapatkan hadiah yang disediakan oleh pihak BMT Bintoro Madani yang diundi setiap tiga bulan sekali.

MOTTO

Kau yang telah menganugrahiku nafas kehidupan, mengijinkanku hidup di masa kekasih-Mu Muhammad SAW. Engkau yang telah menghadiahiku kedua orang tua yang dengan penuh kasih, sayang, perhatian yang mereka curahkan kepadaku serta keluarga yang selalu menyayangiku dan mendukung di setiap langkahku. I love you so much. Ridho allahu bi ridho al walidain.....

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA) dengan judul “INOVASI PENGELOLAAN PRODUK ARISAN USWAH DI BMT BINTORO MADANI”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pembimbing umat, Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya dan segenap umatnya hingga akhir zaman.

Karya tulis ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah selama penulis mengikuti proses akademik di Fakultas Syari’ah Program D3 Perbankan Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan yang baik ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Jamil, M.A. selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang
2. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M. A, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Imam Yahya, M. A, selaku Ketua Program Diploma 3 Perbankan Syari’ah.
4. Dan khususnya pembimbing penulis, Bapak Dr. Imam Yahya, M. ag
Terima kasih atas bimbingan, masukan, kritikan, dan arahan Bapak,

sehingga dengan jangka waktu yang cukup terbatas penulis bisa menyelesaikan TA ini.

5. Seluruh staf dan karyawan program DIII Perbankan Syari'ah Fakultas Syari'ah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih penulis telah banyak merepotkan persoalan akademik, administrasi, dan semuanya di Fakultas Syari'ah.
6. Seluruh karyawan BMT Bintoro Madani Demak yang telah memberikan kesempatan magang dan menimba ilmu di sana. Terima kasih atas data-data dan bantuan yang telah di berikan.
7. Keluarga tercinta: Bapak-Ibu, adik-adikku dan eyang. Penulis menghaturkan terima kasih yang agung. Kalian adalah jiwa dalam setiap nafasku yang membangkitkan semangat penulis untuk selalu melangkah optimis.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Semoga kebaikan dan ketulusan mereka semua menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam mengerjakan TA ini, namun semua tidak lepas dari kekurangan. Maka dari itu, kritik dan saran serta masukan yang konstruktif selalu penulis tunggu demi kesempurnaan penulisan TA ini.

Semarang, Mei 2008

Penulis

PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini kupersembahkan untuk:

- Allah SWT yang telah mengaruniai nafas kehidupan, menghadiahiku kekuatan tuk wujudkan impian.
- Bapak dan ibuku yang selalu menyayangiku, mencurahkan segenap kasih sayang dan yang telah mengenalkanku pada kehidupan, memperjuangkan hidupku, menuntun langkahku menggapai sebuah cita-cita, ridho kalian adalah semangat perjuanganku .
- Eyang, tiada hal yang pantas penulis hadiahkan kepadamu selain kata terima kasih atas kasih sayang yang telah engkau curahkan dari kecilku, sekarang hingga nanti.
- Adik-adikku Itsna dan Nidha kalian adalah jiwa yang tak dapat di tukar dengan apapun di dunia ini, demi kalian langkahku kan semakin tertuju.
- Segenap keluarga besarku mas Ya, makasih, apapun kau lakukan demi ponakanmu yang bandel ini. Mbak nur dan om iqbal sekeluarga., makasih komputernya, Taku jadi cepat selesai. Mas henk, mbak dian dan om kusdi, mbak upik dan om budi sekeluarga, pak noni sekeluarga, makasih atas doa dan dukungannya selama ini.
- Ce-elku sayang, senyummu hapuskan segala dukaku.
- Mbak ovi, kau adalah teman, sahabat, keluarga, kakak sekaligus pengganti orang tuaku selama disini, thank's for all.
- K 4309 KK yang selalu setia menemani setiap langkah ku.

- Keluarga kecil pertamaku, mami (mb fauzun), teteh cicik, pika (mb ovi), coco (khotim), marcopid (fida). Makna hidup dan kedewasaanku terbentuk bersama kalian, hari-hariku tiada berarti tanpa kalian.
- Keluarga kecil keduaku, mb ovi yang paling tua, pipid marcopid, nawang wulan, mut-mutan. Banyak hari-hari indahku lewatkan bersama kalian.
- Sahabat-sahabatku, ika, alin, yuni, ela, kalian adalah bagian dari hari-hariku.
- Teman-teman magangku, ijah (farida), es o be (sobirin), faiz, aril, dan yayat. Banyak kenangan indahku terlewatkan bersama kalian.
- Teman-teman D3 angkatan 2005 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya.
- Someone whose I loved
- Civitas Akademika IAIN Walisongo Semarang.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Persetujuan pembimbing.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Deklarasi.....	iv
Abstrak	v
Halaman Motto.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Persembahan.....	ix
Daftar Isi.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Metode Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN UMUM BMT BINTORO MADANI DEMAK	11
A. Sejarah dan Perkembangan BMT Bintoro Madani Demak	11
B. Struktur Organisasi BMT Bintoro Madani Demak	13
C. Pengelolaan usaha BMT Bintoro Madani	22
D. Produk-produk BMT Bintoro Madani Demak	23

E. Persoalan yang dihadapi dalam pengelolaan BMT Bintoro Madani Demak.....	24
BAB III PEMBAHASAN.....	28
A. Konsep dasar wadi'ah	28
1. Pengertian dan Dasar Hukum Wadi'ah.....	28
2. Rukun dan Syarat akad Wadi'ah.....	30
3. Aplikasi Perbankan.....	36
B. Konsep dasar Arisan Uswah.....	37
1. Pengertian Arisan Uswah.....	37
2. faktor yang melatarbelakangi lahirnya Arisan Uswah di BMT Bintoro Madani.....	38
3. Manfaat inovasi produk Arisan Uswah.....	40
C. Ketentuan umum pengelolaan Arisan Uswah.....	42
1. Strategi yang digunakan dalam pengelolaan Arisan Uswah di BMT Bintoro Madani.....	42
2. Kriteria keanggotaan.....	43
3. Cara pengundian arisan uswah di BTM Bintoro Madani	44
4. Hadiah.....	46
▪ Ketentuan Tentang Hadiah.....	48
▪ Hukum Memberi Hadiah.....	50
5. Pengelolaan Dana Arisan uswah di BMT Bintoro Madani Demak.....	55
D. Kendala pengelolaan Arisan Uswah.....	56

BAB IV PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	61
C. Penutup.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sektor perbankan nasional dewasa ini memang tidak bisa dipandang sebelah mata, karena industri perbankan itu sendiri merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia dalam menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Bank adalah suatu lembaga yang mendapat izin untuk mengarahkan dana masyarakat berupa pinjaman sehingga sebagai perantara nasabah penyimpan dana dan pemakai dana akhir. Pada mulanya bank menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan metode bunga.¹ Akan tetapi metode tersebut mendatangkan banyak pro-kontra karena bunga dianggap dapat memberatkan nasabah pemakai dana.

Bank Syari'ah hadir sebagai lembaga keuangan yang menjalankan usahanya sesuai dengan *Al - Qur'an* dan *Hadist*. Memberikan berbagai macam pelayanan jasa keuangan perbankan yang dapat diterima secara universal oleh semua kalangan dan lapisan masyarakat, baik masyarakat Islam maupun *non* Islam. Bank Syari'ah juga sebagai lembaga keuangan yang menjalankan

¹ Edy Wibowo dan Untung Hendi Widodo, *Mengapa memilih bank syari'ah?*, (Bogor: ghalia indah, 2005), hlm.2.

aktivitas bisnisnya mencari *profit dan falah oriented*, artinya mencari keuntungan, kemakmuran dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.²

Memiliki prinsip dalam mengembangkan usaha dengan :

- (1) tidak mengandung riba, *gharar* dan *maisir* ;
- (2) bisnis dan investasi berdasarkan aktivitas halal;
- (3) segala aktivitas harus sejalan dengan prinsip syari'ah.

Bank Syari'ah memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan pengertian bank secara umum, yaitu sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan untuk berbagai tujuan atau sebagai finansial *intermediary*³. Secara menyeluruh pengertian mengenai fungsi utama sektor perbankan dalam perekonomian global adalah bagaimana menjadikan dana yang telah berhasil dihimpun dari masyarakat dapat dimanfaatkan secara produktif untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Peran lain dari lembaga keuangan bank yang berprinsip syari'ah ini adalah sebagai manajer investasi⁴, yaitu Bank Syari'ah dapat mengelola investasi atas dana nasabah melalui pembiayaan kepada *mudharib* atau nasabah.

Adapun Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), adalah lembaga yang juga menerapkan metode bagi hasil dalam operasionalnya dan juga merupakan salah

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2001, hlm. 34

³ Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, edisi 2, Jakarta : Salemba Empat, 2006, hlm. 9

⁴ Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah Indonesia, 2003, hlm. 1.1

satu lembaga yang diharapkan dapat berperan dalam pemerataan kesejahteraan terutama untuk masyarakat dengan keadaan ekonomi menengah ke bawah. BMT dapat berkembang dengan pesat karena memberikan peluang bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan dana dalam rangka membantu memecahkan keuangan yang juga dapat menggantikan posisi rentenir yang sebelumnya banyak meminjamkan uang kepada masyarakat, khususnya masyarakat dengan keadaan ekonomi menengah ke bawah dan masyarakat pedesaan.

Seiring dengan laju perkembangan BMT dan lembaga keuangan lain, maka banyak lembaga yang saling berlomba untuk meningkatkan mutu dan kualitas. Selain kedua hal tersebut, lembaga keuangan juga dapat melakukan inovasi-inovasi dalam pengelolaan produk-produknya, Sehingga menimbulkan daya tarik tersendiri di mata masyarakat. Hal itu pula yang dilakukan oleh BMT Bintoro Madani yang berdiri di Kabupaten Demak.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “ INOVASI PENGELOLAAN PRODUK ARISAN USWAH DI BMT BINTORO MADANI DEMAK”

B. Rumusan Masalah

Mengingat Semakin ketatnya persaingan antara sesama BMT maupun persaingan dengan lembaga keuangan lain, maka perlu adanya inovasi-inovasi

yang memberikan daya tarik tersendiri untuk masyarakat sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk ikut serta menjadi anggota di BMT BINTORO MADANI.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Faktor apakah yang melatarbelakangi lahirnya Arisan Uswah di BMT Bintoro Madani.
2. Sistem apakah yang digunakan oleh BMT Bintoro Madani dalam pengelolaan Arisan Uswah.
3. Apa sajakah kendala yang dihadapi BMT Bintoro Madani dalam pengelolaan Arisan Uswah.

C. Alasan Pemilihan Topik

Dalam penelitian ini topik yang dipilih adalah produk Arisan Uswah yang dijalankan oleh BMT Bintoro Madani. Topik ini dipilih dengan alasan produk arisan uswah tersebut merupakan hal baru dan tidak terdapat di lembaga keuangan lain atau di BMT lain.

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Sesuai dengan masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- a. Faktor yang melatarbelakangi lahirnya Arisan Uswah di BMT Bintoro Madani.
- b. Sistem yang digunakan oleh BMT Bintoro Madani dalam pengelolaan Arisan Uswah.
- c. kendala yang dihadapi BMT Bintoro Madani dalam pengelolaan Arisan Uswah.

2. Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

a. Peneliti

Peneliti diharapkan dapat memahami dan membandingkan antara teori yang didapatkan selama perkuliahan dengan keadaan yang sesungguhnya di lapangan.

b. BMT Bintoro Madani

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk pengelolaan BMT Bintoro Madani khususnya pada peningkatan inovasi-inovasi produk-produknya.

E. Metode penelitian

Penelitian memegang peranan penting dalam memberikan pondasi terhadap tindak atau keputusan dalam segala aspek pembangunan⁵. Termasuk dalam membangun kerangka berpikir atas permasalahan yang penulis angkat. Dengan penelitian diharapkan mampu mengungkap kebenaran secara sistematis, methodologies, dan konsisten. Proses penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, dengan melakukan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah⁶. Dalam tugas akhir ini penulis akan memakai beberapa metode untuk mendukung penulisan atas masalah yang akan diangkat, di antaranya adalah :

1. Metode Pengumpulan Data

Pada umumnya setiap alat atau metode pengumpulan data mempunyai panduan pelaksanaan yang sejak awal harus dipahami oleh peneliti agar dapat memperoleh data menurut prosedur yang seharusnya. Metode Pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan topik penelitian yang akan diangkat.

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.

⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 27

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 1

Sedangkan data sekunder adalah data yang dijadikan sebagai pendukung data primer yang harus diterima apa adanya oleh peneliti.⁷

a. Data Primer

Data primer merupakan data-data yang ada di lapangan yang diperoleh dengan cara :

1) Metode Observasi

Merupakan proses pencatatan perilaku subyek (orang), obyek komunikasi dengan individu-individu yang diteliti dengan menggunakan indera baik langsung ataupun tidak langsung⁸. Penulis mencari data dan segala sesuatu yang berkaitan dengan topik pembahasan di BMT Binoro Madani Demak secara langsung atau tidak langsung terhadap obyek yang akan diteliti. Mulai dari sejarah dan perkembangan, data yang berkaitan dengan pendirian perusahaan, *job description* yang ada di BMT Bintoro Madani Demak yang terdapat dalam struktur organisasi sampai pada pembagian dan perencanaan perluasan wilayah kerja perusahaan.

2) Wawancara

Wawancara adalah salah satu tehnik pengumpulan data. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar

⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, Cet. ke-9, hlm. 84-85

⁸ Umar Husen, *Research Method in Finance and Banking*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm. 116

pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Instrumen yang digunakan dapat berupa pedoman wawancara maupun checklist.⁹ Penulis melakukan wawancara kepada pihak BMT Bintoro Madani Demak khususnya yang memiliki *job description* masalah Arisan Uswah mulai dari yang mempunyai tugas untuk menarik iuran kepada anggota, yang bertugas dalam pengelolaan dana arisan tersebut sampai pada manager yang memegang *otoritas* tertinggi perusahaan.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa anggota BMT Bintoro Madani Demak yang juga menjadi anggota Arisan Uswah. Dengan beberapa pertanyaan yang diantaranya adalah mengenai alasan mengapa tertarik dengan arisan uswah.

Dari wawancara tersebut diperoleh data dalam bentuk jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan yang diajukan adalah seputar Pengelolaan Arisan Uswah di BMT Bintoro Madani Demak. Dari hasil wawancara itu dirangkum yang kemudian akan dikembangkan penulis guna memberikan penjelasan secara *detail* terhadap permasalahan yang dimaksud.

b. Data Sekunder

Data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk :

1) Dokumentasi

⁹ Ibid, hlm. 116

Metode dokumentasi adalah suatu metode dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹⁰ Dengan metode ini penulis dapat memaparkan catatan-catatan atas suatu peristiwa yang ditinggalkan baik tertulis maupun tidak tertulis. Adapun data-data yang diperoleh dari subyek penelitian dalam hal ini adalah BMT Bintoro Madani Demak dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Juga data-data yang diperoleh dari pihak lain peneliti dari subyek penelitiannya yang berwujud dokumentasi, barang atau data laporan secara tertulis¹¹.

2) Data Literatur

Data yang diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab fiqih atau artikel-artikel yang mempunyai hubungan dengan objek yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang akan dibahas dalam tugas akhir ini, secara garis besarnya penelitian ini terdiri dari empat bab. Antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan. Agar lebih mudah untuk dipahami, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

¹⁰ 19 Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : P.T Rineka Cipta, 1996, Cet. ke 3, hlm. 188.

¹¹Ibid, hlm.135

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang : Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KONDISI UMUM LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH**YANG DITELITI**

Berisi tentang sejarah berdirinya BMT Bintoro Madani Demak, struktur organisasi, tugas pengurus, produk-produk yang dikeluarkan, kegiatan usaha, perkembangan dan kendala yang dihadapi oleh BMT Bintoro Madani Demak.

BAB III : PEMBAHASAN

Pembahasan konsep wadi'ah, Faktor apakah yang melatarbelakangi lahirnya Arisan Uswah di BMT Bintoro Madani, sistem apa yang digunakan oleh BMT Bintoro Madani dalam pengelolaan Arisan Uswah, dan kendala apa sajakah yang dihadapi oleh BMT Bintoro Madani dalam pengelolaan Arisan Uswah,

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran dan penutup tentang topik yang diangkat penulis.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Berdirinya BMT Bintoro Madani

Pada Pembangunan jangka panjang kedua, pemerintah telah bertekad untuk menciptakan perekonomian yang mandiri dan mantap atas asas kekeluargaan, berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dengan peningkatan kemakmuran rakyat dan pemerataan. Hal ini dijabarkan dalam arah pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara selaras, adil dan merata. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial.

Ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial tersebut diatasi dengan pendirian Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) sebagai badan pekerjaan Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK) yang didirikan oleh ICMI, MUI, BMI melakukan langkah strategis dalam mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat melalui pembangunan Baitul Maal wat Tamwil (BMT).

Kehadiran PINBUK Dati II Demak diperlukan untuk, mensupervisi dan melakukan pembinaan teknis, administrasi dan finansial, pengembangan sumber daya pengelola dan pengembangan teknologi maju untuk para pengusaha kecil.

Kegiatan operasional Pinbuk Dati II Demak membiayai dan membentuk Baitu Maal wat Tamwil (BMT) di daerah, termasuk juga BMT Bintoro Madani

Demak yang didirikan pada tanggal 25 Mei 1999 dengan badan hukum berbentuk koperasi dengan No. 08/BH/KDK.1103/XI/1998.¹² Badan hukum BMT Bintoro Madani adalah berbentuk koperasi bukan perbankan, hal ini disebabkan jika BMT Bintoro Madani menggunakan badan hukum perbankan, maka BMT Bintoro Madani akan terjebak dalam berbagai peraturan yang justru akan menghambat perkembangan BMT Bintoro Madani itu sendiri.

BMT Bintoro Madani berbadan hukum koperasi, namun dalam menjalankan manajemennya menggunakan sistem manajemen perbankan dengan mengacu pada Bank Syari'ah, yaitu Bank Mu'amalat Indonesia (BMI).¹³ Kehadiran BMT Bintoro Madani dimaksudkan untuk membantu percepatan proses peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah melalui kegiatan penghimpunan dana dan pembiayaan anggota dengan berlandaskan system syari'ah dengan menggunakan instrumen bagi hasil (nisbah) bukan bunga.

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai susunan atau hubungan antara bagian dan posisi dalam suatu perusahaan. Struktur organisasi juga menjelaskan pembagian aktifitas kerja, serta memperhatikan hubungan fungsi dan aktivitas

¹² Wawancara dengan Bapak Agus Musadad A. Md selaku Manager BMT Bintoro Madani Demak, pada tanggal, 28 April 2008.

¹³ Wawancara dengan bapak Ali Hamdan selaku pendamping crew magang, Tanggal 28 April 2008.


tersebut sampai batas-batas tertentu sehingga dengan adanya struktur organisasi, stabilitas dan kontinuitas organisasi dapat tetap berjalan.

Adapun struktur organisasi BMT Bintoro Madani Kabupaten Demak terdiri dari :

1. Dewan Pengawas
2. Pengurus
3. Manager Utama
4. Kepala Bagian Tabungan, terdiri dari :
 - a. Kepala Sub Bagian
 - b. Staf
5. Kepala Bagian Pembiayaan, yang terdiri dari :
 - a. Kepala Sub Bagian Pembiayaan
 - b. Staf
6. Kepala Bagian Administrasi, yang terdiri dari :
 - a. Kepala Sub Bagian Administrasi
 - b. Teller
 - c. Staf
7. Manajer cabang

Berikut ini disajikan skema struktur organisasi yang terdapat pada BMT Bintoro Madani Demak :

Gambar 1 : Struktur Organisasi BMT Bintoro Madani Demak¹⁴



¹⁴ Sumber data dari *Papan Struktur Organisasi* BMT Bintoro Madani Demak

Berdasarkan struktur organisasi pada gambar di atas maka dapat dijelaskan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing unit organisasi yang terlibat dalam struktur organisasi BMT Bintoro Madani Demak sebagai berikut :

1. Dewan Pengawas

Tugas dan tanggung jawab

Merumuskan dan mengusulkan kebijaksanaan umum untuk mendapatkan persetujuan rapat anggota dan untuk mendiskusikan masalah-masalah dan transaksi bisnis yang dihadapan kepadanya sehingga dapat ditetapkan kesesuaian dan ketidak sesuaiannya dengan syari'ah Islam. Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasi. Mempertimbangkannya dan memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan kepada BMT yang jumlahnya melebihi jumlah maksimum yang dapat diputuskan oleh pengelola.

2. Pengurus

Tugas Pengurus

- a. Menyusun dan merumuskan kebijakan umum untuk mendapatkan persetujuan rapat anggota
- b. Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan BMT agar tercipta kinerja yang sehat sesuai AD ART
- c. Menyelenggarakan rapat pengurus dan mengevaluasi laporan bulanan dan kinerja KSU BMT Bintoro Madani Demak

- d. Menyelenggarakan rapat anggota tahunan KSU BMT Bintoro Madani Demak
- e. Membina jaringan terhadap lembaga / instansi terkait dan pihak ketiga dalam hal penggalangan dana/pinjaman

Tanggung jawab dan Wewenang

- a. Pengurus bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan wewenang yang diamanatkan RAT
- b. Mengangkat dan memberhentikan karyawan
- c. Mengesahkan laporan bulanan yang diajukan oleh manager

3. Manager Utama

Tugas dan Tanggung jawab :

Bertindak sebagai pemimpin jalannya BMT sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang telah digariskan oleh Dewan Pengurus dan telah disetujui dalam rapat anggota guna mencapai tujuan, visi., misi dan semangat Anggaran Dasar dan Rumah Tangga BMT.

4. Kepala Bagian Tabungan

Tugas dan Tanggung jawab :

- a. Mengatur, mengkoordinasi dan mengawasi semua aktivitas yang berhubungan simpanan

- b. Mencari sumber-sumber dana dengan melihat kemungkinan dan peluang dana murah yang dapat dihimpun baik dari anggota maupun simpanan dari pihak ketiga.

Kepala Bagian Tabungan membawahi :

1) Kepala Sub Bagian Tabungan

Tugas dan Tanggung jawab

- a. Bertanggung jawab dalam memberikan bagi hasil tabungan dan memantau keuangan perbulan sehingga dapat mencari tambahan atau peluang baru mengenai dana yang akan dimasukkan dalam lembaga.
- b. Mencari dan menghimpun dana dari masyarakat

2) Staf Tabungan

Tugas dan tanggung staf tabungan :

- a. Mencari dan menghimpun dana dari masyarakat.
- b. Mengenalkan produk-produk tabungan kepada masyarakat.

5. Kepala Bagian Pembiayaan

Tugas dan tanggung jawab :

- a. Mengawasi posisi setiap pembiayaan anggota, memantau dan memberikan pembinaan serta mengusahakan agar pelunasannya sesuai dengan perjanjian (aqad) yang telah disepakati.

- b. Mengklasifikasikan pembiayaan-pembiayaan yang telah dijalankan ke dalam pembiayaan lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.
- c. Menganalisa dan memberikan nasehat-nasehat lebih dini terhadap peminjam kurang lancar dan diragukan, tentang kiat-kiat agar usahanya berhasil dan mampu membayar cicilan dan bagi hasilnya.

Kepala Bagian Pembiayaan Membawahi :

1) Kepala Sub Bagian Pembiayaan

Tugas dan Tanggung Jawab:

- a. Mengkoordinasi pembiayaan atau simpanan anggota yang diberikan lembaga kepada anggota
- b. Mencari anggota-anggota baru yang akan diberi pembiayaan oleh lembaga

2) Staf Pembiayaan

Tugas dan Tanggung jawab :

Melakukan penagihan ke setiap anggota yang diberikan pembiayaan sesuai tanggal atau waktu yang disepakati, secara arif, mendidik dan efektif.

6. Kepala Bagian Administrasi

Tugas dan tanggung jawab :

- a. Mengawasi kelengkapan bukti-bukti mutasi pembukuan dan kebenaran pencatatan transaksi.

- b. Mengawasi semua data yang diperlukan untuk menyusun laporan yang telah dicatat seluruhnya.

Kepala Bagian Administrasi membawahi :

1) Kepala Sub Bagian Administrasi

Tugas dan Tanggung Jawab:

- a. Mengatur penyusunan laporan keuangan berkala dan laporan lain yang diperlukan.
- b. Memasukkan laporan keuangan harian ke dalam komputer.

2) Teller

Tugas dan tanggung jawab :

- a. Menerima, menyusun, dan menghitung secara hati-hati setiap setoran tunai dari anggota untuk disimpan di cash book.
- b. Bertanggung jawab atas pelayanan anggota dalam hal transaksi uang tunai seperti penyetoran, simpanan, angsuran pembiayaan, penarikan simpanan, pembiayaan dan lain-lain.
- c. Bertanggung jawab atas pencatatan, pendataan, pelayanan informasi kepada anggota dan calon anggota.
- d. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh pengelola.
- e. Menandatangani formulir-formulir serta slip setoran dari anggota

- f. Bertanggung jawab atas kecocokan saldo akhir laporan harian kas dengan saldo akhir uang tunai yang ada di BMT atau cash book.

3) Staf Administrasi

Tugas dan tanggung jawab :

- a. Mengarsip atau menyimpan semua berkas, surat-surat, serta dokumen-dokumen penting perusahaan.
- b. Bertanggung jawab atas pengaturan pemakaian arsip atau data oleh bagian lain.
- c. Bertanggung jawab atas kerapian kantor, peralatan dan barang-barang inventarisnya.

7. Manajer Cabang

Tugas dan tanggung jawab

- a. Melaksanakan dan menjabarkan teknis yang telah digariskan oleh pengurus
- b. Mencari peluang untuk sumber-sumber dana murah yang dapat dihimpun dari anggota/calon anggota
- c. Membuat laporan rutin kepada pengurus
- d. Bertanggung jawab atas tercapainya target pertumbuhan cabang
- e. Bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan administrasi laporan yang disusun oleh teller
- f. Bertanggung jawab atas pantauan jaminan pembiayaan di kantor cabang

- g. Bertanggung jawab atas kelengkapan berkas data pembiayaan

Wewenang

- a. Melakukan pembinaan yang berstruktur terhadap karyawan cabang demi peningkatan sumber daya insani
- b. Menyalidasi pembiayaan
- c. Mendelegasikan tugas kepada staf pemasaran dan teller sesuai dengan kebutuhan

8. Teller Cabang

Tugas dan tanggung jawab

- a. Memberikan pelayanan anggota hal transaksi uang tunai
- b. Melakukan pencatatan, pendataan, pelayanan informasi kepada anggota dan calon anggota
- c. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh manajer cabang
- d. Membuat mutasi harian atau laporan kas harian
- e. Bertanggung jawab atas kecocokan saldo akhir laporan kas harian dengan saldo akhir
- f. Bertanggung jawab atas peralatan perlengkapan kerja/kasir

C. Pengelolaan Usaha

BMT Bintoro Madani Demak beroperasi sebagai lembaga keuangan syari'ah yang melakukan usaha perbankan, menghimpun dan menyalurkan dana pada masyarakat. Hal ini adalah pengelolaan inti dari jenis usaha perbankan seperti BMT Bintoro Madani Demak. Maksud dan tujuan dari BMT Bintoro Madani Demak melakukan kegiatan tersebut adalah:¹⁵

- a. Sebagai lembaga *intermediacy* antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana.
- b. Membangun perekonomian masyarakat ekonomi menengah ke bawah mulai dari tingkat pedesaan, kecamatan dan merambah ke perkotaan.
- c. Sebagai mitra bisnis masyarakat yang memberikan pembiayaan atas usaha yang dilakukan masyarakat berdasar prinsip syari'ah.
- d. Melalui pembiayaan, BMT Bintoro Madani Demak memberi peluang dan kesempatan usaha pada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka.
- e. Memperkenalkan jenis usaha perbankan yang berprinsip syari'ah, mengutamakan kehalalan transaksi atas usaha yang dilakukan kepada masyarakat.

Sasaran pembiayaan meliputi beberapa bidang usaha yang memiliki potensi dan yang prospek bagus, meliputi :

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Agus Musadad, *op.cit*

- a. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- b. Pertanian dan peternakan
- c. Home industries

D. Jenis-jenis Produk BMT Bintoro Madani Demak.

- a. Produk Penghimpunan Dana

Terdapat berbagai macam produk tabungan yang ada pada BMT Bintoro Madani. Adapun produk-produk tabungan yang ada pada BMT Bintoro Madani adalah :

- 1. TAMAHA (Tabungan Masyarakat Berusaha)

Tabungan ini berlaku bagi semua anggota, yang memiliki usaha menengah ke atas. Tabungan ini dapat diambil sewaktu-waktu dengan setoran awal minimal Rp. 10.000,- dan selanjutnya minimal Rp. 5000.-

- 2. Tabungan pendidikan

Tabungan pendidikan disediakan bagi anggota dalam mengantisipasi besarnya kebutuhan pendidikan atau sekolah dari Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi dan pengambilannya dapat dilakukan sesuai dengan akad kesepakatan, misalnya : tahun ajaran baru. Setoran pertama minimal Rp. 10.000,- dan selanjutnya minimal Rp. 5000,-

3. Tabungan TAMACIL

Tabungan ini disediakan bagi anggota yang mempunyai usaha menengah ke bawah. Tabungan ini dapat diambil sewaktu-waktu dengan setoran awal minimal Rp. 10.000,- dan selanjutnya minimal Rp. 5000.-

4. SIMKA (Simpanan Berjangka)

Merupakan produk tabungan berjangka dimana penyetorannya dilakukan satu kali dengan jumlah yang telah disepakati dan pengambilannya tidak boleh diambil sebelum jangka waktu berakhir menurut perjanjian atau akad serta mendapatkan bagi hasil sesuai ketentuan yang sudah ada. Setoran minimal SIMKA adalah Rp 1.000.000,-. Adapun jangka waktu dan bagi hasil yang ditetapkan oleh BMT Bintoro Madani adalah sebagai berikut :

- SIMKA 3 bulan = 52 : 48 % (min setara 1,3 %)
- SIMKA 6 bulan = 60 : 40 % (min setara 1,5 %)
- SIMKA 12 bulan = 68 : 32 % (min setara 1,7 %)

E. Produk Penyaluran Dana

Jenis-jenis pembiayaan yang ada terdapat pada BMT Bintoro Madani Demak meliputi :

1. Al-Mudharabah merupakan kerjasama antara pihak penyedia dana (BMT) dengan pihak penguasa yang bertanggung jawab dalam mengelola dana atau

usaha. Keuntungan yang diperoleh dari usaha akan dibagi sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati dan apabila mengalami kerugian, kerugian akan ditanggung oleh penyedia dana. Kerugian bagi pengusaha adalah waktu dan tenaga yang telah dicurahkan untuk mengelola usaha. Tujuan mudharabah adalah untuk mempertemukan orang yang memiliki kemampuan atau pengalaman dalam usaha tetapi tidak memiliki modal. Beberapa hal berkaitan dengan Mudharabah :

- Pemilik modal tidak dibenarkan untuk mengikuti dalam pengelolaan perusahaan, karena telah diserahkan kepada pengusaha.
- Hendaklah ditentukan prosentase pembagian keuntungan pada awal perjanjian mudharabah.

2. Al-Musyarakah merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih, dimana kedua belah pihak sama-sama memiliki modal untuk dijalankan secara bersamaan. Apabila memperoleh keuntungan, keuntungan tersebut dibagi menurut nisbah yang disepakati, apabila mengalami kerugian, kerugian tersebut ditanggung bersama sesuai besarnya modal masing-masing. Beberapa hal yang berkaitan dengan Musyarakah :

- Setiap pemilik modal merupakan pemilik perusahaan dan berhak menjalankan perusahaan tersebut mewakili pemegang saham.
- Prosentase pembagian keuntungan pada awal perjanjian musyarakah.

- Pemegang saham dapat menyerahkan pengelola perusahaan kepada pihak lain yang telah disepakati bersama.
 - Pemegang saham dapat memindahkan hak kepemilikan atas perusahaan kepada pihak lain.
3. Al Murabah dan Ba'I Bi'thaman Ajil (BBA) yaitu penjualan barang dengan senilai harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati bersama antara penjual dan pembeli. Murabah menghindarkan transaksi yang mengandung riba. Setelah terjadi jual beli dengan nilai di atas, hukumnya menjadi hutang piutang antara penjual dan pembeli dengan jangka waktu pengembalian yang telah disepakati. Apabila pembayaran dilakukan sekaligus di akhir jangka waktu yang telah disepakati, disebut Al Murabah. Sedangkan apabila pembayaran dilakukan secara cicilan, disebut Ba'I Bi'thaman Ajil (BBA).
4. Al Qordhu Hasan merupakan pinjaman yang diberikan kepada kewajiban sosial, peminjam hanya diwajibkan untuk mengembalikan sebesar pokoknya saja sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Meskipun demikian, peminjam dapat saja memberikan imbalan tambahan dengan sukarela tanpa ada perjanjian sebelumnya. Untuk saat ini, sumber dana untuk Al Qordhu Hasan diambil dari dana Infaq atau Shodaqoh yang dikelola oleh BMT, bukan dari dan simpanan anggota.¹⁶

¹⁶ Sumber terdapat dalam Brosur BMT Bintoro Madani Demak.

F. Persoalan yang Dihadapi

Dengan prinsip syari'ah yang menjadi dasar operasionalisasi, BMT Bintoro Madani Demak juga mengalami banyak hambatan dan permasalahan yang harus diselesaikan.

Prinsip syari'ah yang diterapkan dalam operasionalisasi, ternyata masih belum dapat ditangkap dan dimengerti oleh masyarakat luas. Permasalahan ini sangat berpengaruh terhadap nilai kesyari'ahan yang dimiliki oleh BMT Bintoro Madani Demak. Kenyataan di lapangan masyarakat masih belum siap untuk diajak memahami konsep syari'ah secara benar, sehingga produk-produk yang dihasilkan mengalami banyak penyesuaian terhadap cara berfikir, cara pandang serta budaya masyarakat yang cenderung bersifat konvensional.

Pemahaman dan penyampaian konsep syari'ah kepada masyarakat menjadi tanggung jawab bagi karyawan perusahaan sebagai praktisi Perbankan Syari'ah. Kurangnya pemahaman konsep syari'ah oleh kebanyakan karyawan masih banyak ditemukan dalam operasionalisasi. Tentu hal ini akan berakibat buruk terhadap kinerja perusahaan, sebab nilai syari'ah yang diusung tidak pernah sampai kepada masyarakat. Sangatlah penting sekali untuk membekali karyawan dengan ilmu dan pengetahuan mengenai mekanisme, prosedur dan sistem operasionalisasi Perbankan Syari'ah dengan mengadakan pelatihan-pelatihan, seminar atau diskusi seputar perbankan Syari'ah dan segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem tersebut.

Pemasaran produk-produk yang dihasilkan, terus selalu dilakukan oleh perusahaan dalam rangka perluasan dan pengembangan usaha. Kendala-kendala yang tersebut dalam kedua point di atas membuat sosialisasi kepada masyarakat terhadap produk-produk berdasar prinsip syari'ah ini mengalami kesulitan. Namun dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada, ternyata semangat dan kegigihan perusahaan telah membuktikan bahwa BMT Bintoro Madani sampai sekarang masih mampu bersaing dengan lembaga keuangan lain di sekitar wilayah kerja kantor pusat dan kantor-kantor kas yang didirikan dengan produk-produk yang dihasilkannya.¹⁷

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Agus Musadad, *Loc. cit*

BAB III

PEMBAHASAN

A. KONSEP DASAR *WADI'AH*

a. Pengertian dan Dasar Hukum *Wadi'ah*

Wadi'ah berasal dari bahasa arab. Berakar dari kata *wad'u* berarti meninggalkan dan *wadi'ah* menurut bahasa adalah sesuatu yang ditinggalkan pada orang yang bukan pemiliknya untuk dijaga.¹⁸ *Wadi'ah* menurut bahasa adalah *wadi'a asyai* yang berarti meninggalkannya. Dinamai *wadi'a asyai* karena sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga dengan sebutan *qadi'ah* lantaran ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan.¹⁹ Barang yang dititipkan disebut *ida'*, orang yang menitipkan barang disebut *mudi'* dan orang yang menerima titipan barang disebut *wadi'*. Dengan demikian maka *wadi'ah* menurut istilah adalah akad antara pemilik barang (*mudi'*) dengan penerima barang titipan (*wadi'*) untuk menjaga harta atau modal (*ida'*) dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta.²⁰

¹⁸ Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Bank Syari'ah, Jakarta, PT. Grasindo, 2005, hl.m. 196.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 13, Alih Bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Andung: PT. Al-Ma'arif, 1997, hlm. 74.

²⁰ 3 Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Alvabet, Cet. Ke-2, 2003, hlm. 27.

Dalam tradisi fiqh Islam prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*. *Al-Wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.²¹ Dasar hukum yang melandasi akad *wadi'ah* adalah :

1. Al-Qur'an

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴿٥٨﴾

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerima...*”. (Q.S. An-Nisa' : 58)²²

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : “*...Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutang) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Tuhannya...*”. (Q.S. Al-Baqarah : 283)²³

2. Al-Hadits

حد ثنا أبو كريب حد ثنا طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبي صلح و عن أبي هريرة

قال النبي ص.م أدا الأمانة الى من أتمنك ولا تحن من خانك

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, Cet. Ke-1, 1999, hlm. 121

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV Toha Putra, 1989, hlm. 128.

²³ *Ibid.* hlm. 71.

Artinya : “*Diceritakan dari Abu Kuroib, diceritakan dari Tolkun bin Ghonnam dari Syarik dan Kois dari Abi Khasin, dari Abi Sholeh, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: Serahkanlah amanat kepada orang yang mempercayai anda dan janganlah anda mengkhianati orang yang mengkhianati anda.*

3. Kaidah Ushul Fiqh

Pada dasarnya semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: “*asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.*”²⁴

Kandungan kaidah di atas, menunjukkan bahwa segala sesuatu yang belum ditunjuk oleh dalil yang tegas mengenai halal dan haramnya sesuatu tersebut hendaklah dikembalikan kepada ketentuan aslinya yaitu mubah.²⁵

Kaidah tersebut di atas berlaku dalam lapangan muamalah atau urusan keduniaan, dimana hamba diberi banyak kebebasan untuk mencapai kemaslahatan dunia. Sampai pada saat sekarang ini belum ada dalil yang mengharamkan tentang *wadi’ah* jadi berdasarkan hadits di atas *wadi’ah* hukumnya adalah mubah (boleh) untuk mencapai kemaslahatan di dunia,

²⁴ Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2001, hlm. 58.

²⁵ *Ibid*, hlm. 59.

bahkan *wadi'ah* hukumnya dapat berubah menjadi *mandhub* (disunnahkan) dalam rangka tolong menolong sesama manusia.

b. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

Rukun *wadi'ah* ada 4 macam, yaitu:

1. Barang yang dititipkan (*al wadi'ah*)
2. Pemilik barang / orang yang bertindak sebagai pihak yang menitipkan (*muwaddi'*)
3. Pihak yang menyimpan / memberikan jasa custodian (*mustawda'*)
4. Ijab qabul (*sighot*)²⁶

Syarat-syarat *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

1. Barang titipan, syaratnya adalah

Barang titipan itu harus jelas bisa dipegang dan dikuasai. Maksudnya barang titipan itu bisa diketahui jenisnya, identitasnya dan bisa dikuasai untuk dipelihara.²⁷ Kalau ia menitipkan budak yang kabur dan tidak diketahui keberadaannya atau burung di udara yang tidak diketahui ke mana arahnya atau harta yang jatuh ke laut yang tidak diketahui letaknya maka ini tidak dijamin.²⁸

2. Pemilik barang, syaratnya adalah

²⁶ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Zikrul Hakim, Cet. Ke-1, 2003, hlm. 34.

²⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Edisi 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2003, hlm. 248.

²⁸ Wiroso, *op. cit.*, hlm. 199.

Pemilik barang itu harus sudah baligh, berakal dan cerdas (dapat bertindak secara hukum), tidak sah penitipan jika dilakukan oleh anak kecil walaupun dia sudah baligh, hal itu disebabkan karena dalam akad *wadi'ah* banyak mengandung resiko penipuan, selain itu orang yang melakukan penitipan tersebut juga harus dapat bertindak secara hukum.²⁹

3. Pihak yang menyimpan, syaratnya adalah

Bagi penerima titipan harus menjaga barang titipan tersebut dengan baik dan memelihara barang titipan tersebut di tempat yang aman sebagaimana kebiasaan yang lazim berlaku pada orang banyak berupa pemeliharaan.³⁰

4. Ijab qabul

Akad ijab qabul di dalam *wadi'ah* yaitu ijabnya diucapkan dengan perkataan dan qabulnya dilakukan dengan perbuatan.

Akad ijab qabul antara penitip dengan penerima titipan dapat dilakukan secara jelas atau tersirat asalkan bisa menunjukkan kalau perbuatan tersebut akan mengakibatkan ijab qabul. Seperti contoh “perkataan penitip kepada seseorang (penerima titipan) “saya titipkan”, dan penerima titipan menerima maka sempurnalah ijab qabul titipan secara jelas, atau seseorang datang dengan membawa sebuah pakaian kepada seseorang, penitip berkata

²⁹ M. Ali Hasan, *loc. cit*

³⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah Imam Ghazali Zaid, A. Zainudin, Jilid IV, Jakarta: Pustaka Amani, Cet. Ke-1, 1995, hlm. 467.

“ini titipan kepadamu”, dan penerima titipan diam maka sahlah ijab qobul titipan secara tersirat”.³¹

Salah satu prinsip yang digunakan bank syari’ah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *al-wadi’ah*. *Al-wadi’ah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum wadi’ah terdapat dua jenis yaitu *wadi’ah yad al-amanah* dan *wadi’ah yad adh-dhamanah*.

1. Wadi’ah yad al-amanah


Wadi’ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut

- a. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- b. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- c. Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
- d. Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe deposit box*.

³¹ Wiroso, *op. cit.*, hlm. 197.

Mekanisme seperti di atas dapat digambarkan dalam diagram berikut ini.

Skema Wadi'ah yad al-amanah³²



Keterangan.

Dengan konsep Wadi'ah yad al-amanah, pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak penerima titipan tidak dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

2. wadi'ah yad adh-dhamanah

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut


- a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
- b. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.

³² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2001, hlm. 148.

- c. Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan.
- d. Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan presentase yang telah ditetapkan. Adapun pada bank syari'ah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, akan tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.
- e. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syari'ah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.
- f. Produk tabungan juga dapat menggunakan akad wadi'ah karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Perbedaannya adalah tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.

Mekanisme wadi'ah yad adh-dhamanah dapat digambarkan dalam diagram berikut ini.

Skema Mekanisme wadi'ah yad adh-dhamanah³³



Keterangan

Dengan konsep wadi'ah yad adh-dhomanah, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentu, pihak bank dalam hal ini mendapatkan hasil dari penggunaan dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

c. Aplikasi Perbankan

Mengacu pada pengertian wadi'ah yad adh-dhomanah, bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan al-wadi'ah untuk tujuan :

- Giro
- Tabungan berjangka

³³ Ibid, hlm. 149

Sebagai konsekuensi dari yad ahd-dhomanah, semua ketentuan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (bank juga menanggung seluruh kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan, pihak penyimpan dana mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya. Bank sebagai pihak penerima titipan sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau prosentase secara advance, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen bank.³⁴

B. KONSEP DASAR ARISAN USWAH

a. Pengertian Arisan

Sudah tidak asing lagi bagi kita mendengar kata arisan. Akan tapi untuk membahasnya lebih lanjut, tidak ada salahnya kita kupas terlebih dahulu seperti apa arisan itu. Arisan adalah sebuah kegiatan mengumpulkan uang oleh beberapa orang dengan nilai yang sama. Uang yang terkumpul tersebut kemudian dimenangkan oleh salah seorang dengan cara mengundinya. Pengumpulan uang dan undian ini diadakan rutin secara berkala sampai semua orang mendapatkannya. Dilihat dari pengertian tersebut, maka ada beberapa unsur dalam arisan. Pertama yaitu pertemuan

³⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2001, hlm. 34

yang diadakan secara rutin dan berkala, dan yang kedua adalah pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan nilai yang sama, dan pengundian uang untuk menentukan siapa yang mendapatkan uang yang terkumpul tersebut.

Sisi positif dari arisan adalah arisan bisa menjadi wahana silaturahmi dengan orang-orang yang sudah kita kenal sebelumnya. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan teman baru disana. Dan apabila kita jeli, pertemuan arisan bisa juga dijadikan sarana pemasaran dan membuat jaringan. Tapi negatifnya, kadang kala pertemuan arisan bukan menjadi wahana pertemuan yang baik alih-alih menjadi ajang gosip yang tentunya tidak baik. Akan tetapi arisan juga memberikan manfaat bagi kita, yang diantaranya adalah sebagai sarana untuk belajar menabung. Jika kita menabung sendiri, seringkali tidak berhasil. Meskipun sudah dianggarkan tetapi uang yang seharusnya ditabung akhirnya terpakai untuk kebutuhan yang lain. Akan tetapi yang harus diwaspadai adalah, jangan sampai iuran arisan itu sendiri malah memberatkan bagi kita.

Adapun arisan uswah disini adalah suatu program arisan yang dijalankan oleh lembaga keuangan syari'ah yang dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip wadi'ah yad adh-dhomanah. Yaitu dana diperlakukan sebagai titipan yang akan dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada anggota secara profesional dan memenuhi aspek saling menguntungkan. Hasil dari pembiayaan ini akan dibagi dengan anggota

dalam bentuk uang tunai dan hadiah. Pengertian dari arisan uswah itu sendiri adalah suatu bentuk kerjasama ekonomi dalam wujud lembaga keuangan ummat mandiri melalui progam keterpaduan antara arisan dan simpanan berjangka.³⁵

b. Faktor yang melatarbelakngi lahirnya Arisan Uswah

Seiring dengan laju perkembangan BMT dan lembaga keuangan lain, maka banyak lembaga yang saling berlomba untuk meningkatkan mutu dan kualitas. Selain kedua hal tersebut, lembaga keuangan juga dapat melakukan inovasi-inovasi dalam pengelolaan produk-produknya, Sehingga menimbulkan daya tarik tersendiri di mata masyarakat. Hal itu pula yang dilakukan oleh BMT Bintoro Madani yang berdiri di Kabupaten Demak. Yaitu dengan melakukan inovasi pengelolaan produk baru dalam hal ini adalah Arisan Uswah.

Adapun faktor yang melatarbelakangi lahirnya arisan uswah di BMT Bintoro Madani Demak diantaranya adalah untuk menyiasati agar dana dari masyarakat dapat dikelola oleh pihak BMT dalam jangka waktu yang lama, karena realita yang terjadi, anggota atau nasabah penabung biasanya akan menarik tabungan di keesokan harinya sehingga pihak BMT tidak memperoleh kesempatan untuk mengelola dana tersebut dengan maksimal.

³⁵ Sumber terdapat dalam Brosur BMT Bintoro Madani Demak tahun 2008

Dengan lahirnya Arisan Uswah ini anggota terbius dengan iming-iming bonus sebesar Rp. 300.000,- pada saat pengundian. Secara otomatis dana yang terkumpul di BMT akan semakin banyak dan tidak perlu khawatir dengan adanya pencairan di luar dugaan selayaknya pencairan pada tabungan biasa. Karena arisan uswah ini menggunakan sistem simpanan berjangka, dimana anggota hanya bisa menarik uangnya apabila pada pengundian arisan nama atau nomor undian nya keluar sebagai pemenang arisan.³⁶

Faktor lain yang mempunyai pengaruh dalam perkembangan Arisan Uswah adalah faktor eksternal yang dalam hal ini adalah anggota dari BMT yang juga sekaligus menjadi anggota Arisan uswah. Tanpa mereka arisan uswah ini tidak akan dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, meskipun pada awalnya mereka sempat meragukan produk seperti ini. Setelah berjalan satu kali putaran gelombang pertama, respon dari masyarakat sangat menggembarakan. Masyarakat yang tadinya kurang begitu percaya karena perasaan takut dibohongi yang telah tertanam di benak mereka terjawab sudah. Masyarakat yang mempunyai anggapan bahwa tidak masuk akal apabila kita bayar uang sebesar Rp. 100.000,-, dan jika anggota menang pada saat putaran pertama akan mendapat uang sebesar Rp. 400.000,- sangatlah mustahil untuk mereka percaya. Akan tetapi setelah selesai gelombang

³⁶ Wawancara dengan karyawan BMT Bintoro Madani yang menangani Arisan uswah

pertama, mereka percaya bahwa arisan tersebut benar dan tidak sebagai kedok kebohongan belaka.³⁷

Antusiasisme dari anggota sangat baik sehingga sampai saat ini program arisan uswah masih dapat bertahan dengan baik, dengan jumlah anggota yang mencapai 360 anggota.

c. Manfaat Inovasi Produk Arisan Uswah

Produk yang dihasilkan oleh dunia usaha pada umumnya berbentuk dua macam, yaitu produk yang berwujud dan produk tak berwujud. Produk dapat dikatakan berwujud atau tidak memiliki karakteristik tertentu. Produk berwujud yaitu suatu produk yang dapat dilihat atau dipegang dan dirasa secara langsung, sedangkan produk tak berwujud adalah produk yang berupa jasa dimana tidak dapat dilihat maupun dirasa.

Secara umum definisi produk adalah sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa produk adalah sesuatu yang dapat memberikan manfaat baik dalam hal memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau sesuatu yang ingin dimiliki oleh konsumen. Adapun manfaat dari produk arisan uswah adalah sebagai berikut :

- Mempererat tali silaturahmi antar ummat.

³⁷ Wawancara dengan salah seorang anggota BMT Bintoro Madani yang sekaligus anggota Arisan Uswah

- Mendorong tercapainya kejasama ekonomi secara saling menguntungkan.
- Menyimpan lebih aman manfaat.
- Mendapatkan hadiah
- Membantu perencanaan progam investasi

C. KETENTUAN UMUM PENGELOLAAN ARISAN USWAH

a. Strategi yang digunakan dalam penelolan Arisan Uswah

Arisan uswah di BMT Bintoro Madani Demak merupakan suatu bentuk program dalam rangka penghimpunan dana bagi BMT kepada masyarakat. Arisan itu dirangkai dengan sistem yang sangat menarik disertai dengan bermacam-macam hadiah. Arisan uswah di BMT Bintoro Madani Demak ini dilaksanakan dengan menggunakan akad wadi'ah yang ditetapkan pihak BMT Bintoro Madani Demak kepada peserta yaitu:

1. Seluruh peserta arisan menitipkan dana ke BMT tanpa boleh dikurangi oleh pihak BMT.
2. Titipan peserta arisan adalah selama 30 bulan, titipan peserta arisan dapat diberikan sebelum waktunya dengan melalui proses pengundian arisan yang sesuai dengan konsep arisan pada umumnya.
3. Pihak BMT berhak menggunakan seluruh uang titipan dari peserta arisan yang digunakan untuk mengembangkan usaha BMT.

4. Peserta arisan berhak mendapatkan hadiah-hadiah yang disediakan oleh BMT, hadiah tersebut diberikan melalui undian terhadap peserta arisan dengan cara acak.³⁸

Arisan uswah di BMT Bintoro Madani dilaksanakan dengan cara setiap peserta yang sudah memperoleh undian maka peserta tersebut tidak mempunyai kewajiban untuk mengikuti arisan pada putaran berikutnya.

b. Ketentuan umum menjadi anggota arisan uswah di BMT Bintoro Madani

1. Arisan terbuka untuk umum
2. Menyerahkan foto copy KTP 2 lembar / kartu identitas lainnya
3. Mengisi formulir pendaftaran anggota baru
4. Jumlah anggota minimal 100 orang
5. Membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 2000,-
6. Besar angsuran arisan Rp. 100.000,-
7. Jangka waktu arisan selama 30 bulan
8. Pembayaran arisan selambat-lambatnya tanggal 05 setiap bulannya
9. Perolehan arisan sejumlah angsuran ditambah bonus sebesar Rp. 300.000,- untuk pemenang putaran 1 sampai 30, dan nomor arisan yang

³⁸ Sumber terdapat dalam Brosur BMT Bintoro Madani Demak tahun 2008.

telah keluar atau mendapat, peserta tidak berkewajiban mengangsur lagi.

Akan tetapi masih berhak menerima hadiah.

10. Pengundian hadiah dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dengan hadiah

sebagai berikut :

- 5 buah mesin cuci
- 5 buah TV berwarna
- 5 buah radio tape
- 5 buah kipas angin
- Serta beberapa hadiah hiburan

11. Bagi peserta yang belum memperoleh arisan sampai pada bulan ke 30 maka pada bulan ke 31 akan dicairkan secara massal kepada anggota yang belum memperoleh selama perputaran bulan pertama hingga bulan ke 30. Disini peserta berhak mendapatkan uang sebesar angsuran selama 30 bulan yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- ditambah dengan bonus sebesar Rp. 300.000,-

c. Cara pengundian arisan uswah di BTM Bintoro Madani

Perputaran arisan uswah ini dilaksanakan setiap satu bulan sekali selama 30 bulan. Besar angsurannya tiap satu nomor undian adalah Rp. 100.000,-, jumlah bonus yang dijanjikan sebesar Rp. 300.000, jadi perolehan arisan yang pertama kali adalah sebesar Rp100.000,- ditambah bonus

Rp.300.000,- yaitu sebesar Rp. 400.000,- setiap peserta yang sudah memperoleh undian tidak diwajibkan untuk mengangsur pada putaran berikutnya. Akan tetapi masih berhak mendapatkan hadiah yang pengundiannya dilaksanakan setiap 3 bulan sekali.³⁹ Mengenai jumlah perolehan arisan pada putaran-putaran berikutnya tergantung pada jumlah angsuran yang telah dibayar kemudian ditambah dengan bonus sebesar Rp. 300.000,- yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Y = (X \cdot N) + P$$

Keterangan :

Y = jumlah perolehan arisan yang ingin diketahui

X = bulan angsuran

N = jumlah iuran arisan

P = bonus

sebagai contoh jika peserta telah mengangsur selama 5 kali, maka akan menerima uang sebesar


$$Y = (X \cdot N) + P$$

$$Y = (5 \times \text{Rp. } 100.000,-) + \text{Rp. } 300.000,-$$

$$Y = \text{Rp. } 800.000,-$$

³⁹ Wawancara dg Ibu Asrofiyah selaku pengelola Arisan Uswah di BMT Bintoro Madani Demak pada tanggal 14 April 2008.

Gambar



Jumlah bonus yang diberikan pada sistem arisan ini sudah merupakan ketetapan dari pihak BMT Bintoro Madani yaitu sebesar Rp. 300.000,- antara putaran pertama sampai putaran terakhir jumlah bonusnya sama yaitu Rp. 300.000,-

d. Hadiah

Hadiah (hadiyyah) berasal dari kata hada wa ahda. Bentuk pluralnya hadaya atau hadawa menurut bahasa penduduk Madinah. Hadiah secara bahasa berarti sesuatu yang Anda berikan (ma athafa bihi). Pengertian ini belum cukup karena tidak semua pemberian merupakan hadiah. Pemberian itu bisa berupa sedekah, wakaf, hibah, pinjaman ataupun wasiat.

Secara istilah, dalam al-Qamus al-Fiqhi dinyatakan, menurut ulama Syafiiyah, Hambaliyah, Hanafiyah dan Malikiyah, hadiah adalah tamliku

'ayn bi la 'iwadh ikraman ila al-muhda ilayh (pemindahan pemilikan suatu harta tanpa kompensasi sebagai penghormatan kepada orang yang diberi hadiah). Dalam Mu'jam Lughah al-Fukaha', hadiah adalah al-'athiyah bi la 'iwadh ikraman (pemberian tanpa kompensasi sebagai suatu penghormatan). Hadiah juga bermakna i'tha' syay'in bighayr 'iwadh shilatan wa taqarruban wa ikraman (pemberian sesuatu tanpa kompensasi karena adanya hubungan, untuk menjalin kedekatan dan sebagai bentuk penghormatan).

Yang jelas, hadiah merupakan pemindahan pemilikan atas suatu harta dan bukan hanya manfaatnya. Kalau yang diberikan adalah manfaatnya sementara zatnya tidak maka itu merupakan pinjaman (i'arah). Karenanya hadiah haruslah merupakan tamlikan li al-'ayn (pemindahan atau penyerahan pemilikan atas suatu harta kepada pihak lain). Penyerahan pemilikan itu harus dilakukan semasa masih hidup karena jika sesudah mati maka merupakan wasiat. Di samping itu penyerahan pemilikan yang merupakan hadiah itu harus tanpa kompensasi (tamlikan li al-'ayn bi la 'iwadh), karena jika dengan kompensasi maka bukan hadiah melainkan jual-beli (al-bay').

Pengertian itu belum spesifik menunjuk hadiah. Menurut para ulama, tamlikan li al-'ayn itsna' al-hayah bi la 'iwadh ini merupakan hibah, sementara hibah itu mencakup tiga macam: hibah dalam arti khusus, sedekah dan hadiah. Imam an-Nawawi mengatakan: Imam Syafii membagi tabarru'at (pemberian) seseorang kepada yang lain menjadi dua bagian: yang dikaitkan

dengan kematian dan itu adalah wasiat yang dilakukan saat masih hidup. Pemberian saat masih hidup ini ada dua bentuk: murni pemindahan pemilikan seperti hibah, sedekah dan wakaf. Yang murni pemindahan pemilikan itu ada tiga macam: hibah, sedekah sunah dan hadiah. Jalan untuk menentukannya adalah kita katakan pemindahan pemilikan tanpa kompensasi (tamlik bi la 'iwadh), jika ditambah (adanya) pemindahan sesuatu yang dihibahkan dari suatu tempat ke tempat orang yang diberi hibah (dimana pemberian itu) sebagai penghormatan (ikraman) maka itu adalah hadiah. Jika ditambah bahwa pemindahan pemilikan itu ditujukan kepada orang yang membutuhkan, sebagai suatu taqarrub kepada Allah dan untuk meraih pahala akhirat maka itu adalah sedekah. Perbedaan hadiah dari hibah adalah dipindahkannya sesuatu yang dihibahkan dari suatu tempat ke tempat lain. Karena itu, lafal hadiah tidak bisa digunakan dalam hal property. Dengan demikian, tidak dikatakan, "Saya menghadiahkan rumah atau tanah." Akan tetapi, hadiah itu digunakan dalam hal harta bergerak yang bisa dipindah-pindahkan seperti pakaian, hamba sahaya, dsb. Walhasil, dari macam-macam itu bisa dibedakan antara yang umum dan yang khusus. Jadi semua hadiah dan sedekah merupakan hibah, tetapi tidak sebaliknya.

➤ **Ketentuan Tentang Hadiah**

Hadiah sebagai bagian dari hibah kehendaknya bisa datang dari satu pihak saja, yaitu dari pihak pemberi hadiah. Namun, para fukaha tetap mengklasifikasikan hibah, termasuk di dalamnya hadiah, sebagai akad. Hal itu karena meski kehendaknya bisa dari satu pihak saja, namun jika penerima hibah atau penerima hadiah itu menolaknya maka hibah atau hadiah itu tidak sempurna.

Sebagai sebuah akad, hadiah memiliki tiga rukun. Pertama, adanya al-‘aqidan, yaitu pihak pemberi hadiah (al-muhdi) dan pihak yang diberi hadiah (al-muhda ilayh). Al-Muhdi haruslah orang yang layak melakukan tasharruf, pemilik harta yang dihadiahkan dan tidak dipaksa. Al-Muhda ilayh disyaratkan harus benar-benar ada saat akad. Ia tidak harus orang yang layak melakukan tasharruf saat akad hadiah itu. Jika al-muhda ilayh masih kecil atau gila maka penerimaan hadiah diwakili oleh walinya.

Kedua, adanya ijab dan qabul. Hanya saja, dalam hal ini tidak harus dalam bentuk redaksi (shighat) lafzhiyah. Hal itu karena pada masa Nabi SAW., hadiah dikirimkan kepada Beliau dan Beliau menerimanya, juga Beliau mengirimkan hadiah tanpa redaksi lafzhiyah. Fakta seperti itu menjadi fakta umum pada masa itu dan setelahnya.

Akad hadiah merupakan al-‘aqd al-munjiz, yaitu tidak boleh berupa al-‘aqd al-mu’alaq (akad yang dikaitkan dengan suatu syarat) dan tidak boleh

berupa al-‘aqd al-mudhaf (akad yang disandarkan pada waktu yang akan datang). Contoh al-‘aqd al-mu’alaq, jika seseorang berkata, “Saya menghadiahkan satu juta kepada Anda jika Anda pergi ke Bandung.” Akad hadiah ini tidak sah. Contoh al-‘aqd al-mudhaf, jika dikatakan, “Saya menghadiahkan sepeda ini kepada Anda mulai bulan depan.” Akad ini juga tidak sah. Sebagai al-‘aqd al-munjiz, implikasi akad hadiah itu langsung berlaku begitu sempurna akadnya dan terjadi al-qabdh. Artinya, al-muhda (hadiah) itu telah sah dimiliki oleh orang yang diberi hadiah.

Ketiga, harta yang dihadiahkan (al-muhda). Al-Muhda (barang yang dihadiahkan) disyaratkan harus jelas (ma‘lum), harus milik al-muhdi (pemberi hadiah), halal diperjualbelikan dan berada di tangan al-muhdi atau bisa ia serah terimakan saat akad. Menurut Imam Syafii dan banyak ulama Syafiiyah, barang itu haruslah barang bergerak, yaitu harus bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Hal itu karena seperti itulah yang berlangsung pada masa Nabi saw, disamping tidak ada riwayat yang menjelaskan adanya hadiah berupa rumah, tanah, dsb itu pada masa Nabi saw. dan para Sahabat.

Di samping ketiga rukun itu ada syarat yang harus terpenuhi sehingga hadiah itu sempurna, yaitu harus ada al-qabdh (serah terima), yakni secara real harus ada penyerahan al-muhda kepada al-muhda ilayh. Jika tidak ada ijab qabul secara lafzhiyah maka adanya al-qabdh ini sudah dianggap

cukup menunjukkan adanya pemindahan pemilihan itu. Penyerahan harta itu dianggap merupakan ijab dan penerimaan hadiah oleh al-muhda ilayh merupakan qabulnya. Untuk barang yang standarnya dengan dihitung, ditakar atau ditimbang (al-ma'dud wa al-makil wa al-mawzun) maka zat barang itu sendiri yang harus diserahterimakan. Adapun harta selain al-ma'dud wa al-makil wa al-mawzun seperti pakaian, hewan, kendaraan, barang elektronik, dsb maka yang penting ada penyerahan kepemilikan atas barang itu kepada al-muhda ilayh dan qabdh-nya cukup dengan menggesernya atau jika hewan dengan melangkahkannya, atau semisalnya.

➤ **Hukum Memberi Hadiah**

Memberi hadiah hukumnya sunnah. Abu Hurairah berkata, Nabi saw. bersabda:

تَهَادَوْا تَحِبُّوا

Saling memberi hadiahlah kalian niscaya kalian saling mencintai (HR al-Bukhari, al-Baihaqi dan Abu Ya'la).

Bahkan Nabi saw. mendorong untuk memberi hadiah meski nilainya secara nominal kecil:

يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا وَلَوْ فَرَسَنَ شَاةٍ

Hai para Muslimah, janganlah seorang wanita merasa hina (memberi hadiah) kepada wanita tetangganya meski hanya tungkai (kuku) kambing. (HR al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi dan Ahmad).

Sebaliknya, Nabi saw. melarang untuk menolak hadiah:

أَجِيبُوا الدَّاعِيَ وَلَا تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ وَلَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ

Penuhilah (undangan) orang yang mengundang, jangan kalian tolak hadiah dan jangan kalian memukul kaum Muslim. (HR al-Bukhari Ahmad, Abu Ya'la dan Ibn Abi Syaibah).

Jika seseorang diberi hadiah dan tidak ada halangan syar'ī untuk menerimanya maka hendaknya ia menerimanya. Jika seseorang menolak hadiah kepadanya maka hendaknya menjelaskan alasannya untuk menghilangkan perasaan buruk di hati si pemberi. Hal itu seperti riwayat Sha'b ibn Jatstsamah bahwa ia menghadiahkan seekor keledai liar kepada Nabi saw. saat Beliau berada di Abwa atau Wadan, tetapi Beliau menolaknya. Lalu Beliau menjelaskan alasan penolakannya. Beliau bersabda, “Sesungguhnya aku tidak menolak hadiahmu kecuali karena aku sedang berihram.” (HR al-Bukhari).

Boleh menerima hadiah dari orang kafir, karena dalam Shahih al-Bukhari diriwayatkan Nabi saw. pernah menerima hadiah dari Heraklius, Muqauqis, Ukaidir Dumatul Jandal, dan Raja Ailah. Beliau pun menerima hadiah dari orang kafir lainnya. Begitu pula boleh memberi hadiah kepada

orang kafir selama orang itu bukan kafir harbi fi‘lan, atau selama hadiah itu tidak membuat orang kafir bertambah kuat atau menjadi berani menyerang kaum Muslim.

Jika seseorang mendapat hadiah dan ia memiliki kelapangan maka disunahkan untuk membalasnya. Jika tidak, setidaknya memuji dan mendoakan pemberi hadiah. Jabir ra. menuturkan bahwa Nabi saw. pernah bersabda:

مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ بِهِ فَمَنْ أَتَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ

Siapa yang diberi sesuatu lalu ia memiliki kelapangan harta, hendaklah ia membalasnya, jika ia tidak memiliki kelapangan harta, hendaknya ia memuji (mendoakan)-nya. (HR Abu Dawud, Tirmidzi, al-Baihaqi).

Dalam riwayat at-Tirmidzi dari Usamah bin Zaid, pujian (doa) yang paling baik untuk itu adalah dengan mengatakan, “Jazakallah khayran (Semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik).”

Sekalipun diperintahkan untuk menerima hadiah dan dilarang menolaknya, ada beberapa macam hadiah yang justru tidak boleh (haram) diterima, di antaranya: Pertama, hadiah kepada penguasa, pejabat atau pegawai negara. Abu Humaid as-Sa’idi menuturkan bahwa Nabi saw. pernah mengangkat seseorang dari Bani Azad yang bernama Ibn al-Utbayah (Ibn al-Lutbiyah) sebagai amil pemungut zakat, lalu ia kembali dan mengatakan, “Ya Rasul, ini untuk Anda dan ini dihadiahkan untuk saya.”

Nabi saw. lalu berpidato, “Tidak pantas seorang petugas yang kami utus lalu datang dan berkata, “Ini untuk Anda dan ini dihadiahkan untuk saya.” Mengapa ia tidak duduk saja di rumah bapak dan ibunya lalu memperhatikan apakah itu dihadiahkan kepadanya atau tidak. Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah ia datang membawa pemberian itu, kecuali ia pasti datang pada Hari Kiamat kelak memanggul barang itu di pundaknya.” (HR al-Bukhari, Muslim, Ahmad dan Abu Dawud). Hadis ini menunjukkan hadiah itu datang karena jabatan, kedudukan atau tugasnya.

Kedua, hadiah yang diberikan karena adanya akad al-qardh (utang). Anas ra. menuturkan, Nabi saw. pernah bersabda:

إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَرْكَبُهَا وَلَا يَقْبَلُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَرَى

بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ

Jika salah seorang di antara kalian menghutangi suatu utang lalu yang berhutang memberinya hadiah atau membawanya di atas hewan tunggangan maka jangan ia menaikinya dan jangan menerima hadiah itu, kecuali yang demikian itu biasa terjadi di antara keduanya sebelum utang-piutang itu. (HR Ibn Majah).

Ketiga, hadiah yang diberikan agar suatu kemungkaran dibiarkan atau agar penerima hadiah mengendurkan aktivitas amar makruf nahi mungkar atau yang semisalnya. Hadiah yang dimaksudkan untuk

membatalkan yang hak dan mengokohkan yang batil, termasuk hadiah agar yang haq tidak disuarakan dan agar yang batil dibiarkan atau tidak dikritik, tidak boleh diterima. Apalagi hadiah yang diberikan agar kebatilan disuarakan dan disebarkan, atau agar kemungkaran diperintahkan, tentu lebih tidak boleh lagi diterima, termasuk di dalamnya hadiah dari negara atau lembaga asing untuk penyebaran ide selain Islam seperti demokrasi, HAM, pluralisme, liberalisme, dsb. Atau hadiah agar ide-ide tidak islami seperti itu dibiarkan.⁴⁰

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberian hadiah menurut beberapa imam dalam hadits di atas menerangkan bahwa hadiah hendaknya diberikan tanpa disyaratkan pada sesuatu dan apabila hadiah itu diberikan hendaknya memberikan hadiah yang dapat digunakan untuk hal-hal kebaikan dan bukan untuk mengajak pada perkara yang membawa madhorot, baik bagi si penerima hadiah maupun pada orang lain. Sedangkan hadiah yang terdapat dalam sistem arisan uswah, si penerima hadiah akan menerima hadiah hiburan setiap tiga bulan sekali sedangkan untuk hadiah utama diberikan setelah satu tahun arisan berjalan dan hadiah tersebut hukumnya mubah.⁴¹

Adapun hadiah yang diberikan diantaranya adalah sebagai berikut :

⁴⁰ [http : //www.hizbut-tahrir.or.id](http://www.hizbut-tahrir.or.id)

⁴¹ Sumber wawancara dengan karyawan BMT Bintoro Madani Demak.

1. untuk hadiah utama yang berupa 5 buah mesin cuci dan 5 buah pesawat TV pengundiannya dilaksanakan setiap 3 bulan sekali setelah 1 tahun arisan berjalan.
2. untuk radio tape dan kipas angin pengundiannya dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dengan ketentuan pengundian 2 undian untuk hadiah utama dan 8 pemenang hadiah hiburan.

e. Pengelolaan Dana Arisan uswah di BMT Bintoro Madani Demak

Arisan uswah di BMT Bintoro Madani Demak ini merupakan salah satu bentuk penggalangan dana oleh pihak BMT untuk memperlancar operasionalnya dan demi pengembangan BMT Bintoro Madani Demak. Oleh karena itu dengan adanya kesempatan itu pihak BMT Bintoro Madani Demak menggunakan dana dari arisan uswah tersebut untuk usaha-usaha yang dapat menghasilkan keuntungan.

Pengelolaan dana arisan itu digunakan untuk memebrikan kredit atau pinjaman kepada masyarakat atau anggota. Pemberian pinjaman tersebut dapat berupa pembiayaan murabahah, musyarakah, mudharabah dan lainnya.

D. KENDALA PENGELOLAAN ARISAN USWAH

Segala sesuatu yang kita lakukan atau usahakan baik itu usaha yang kita lakukan secara pribadi atau yang berhubungan langsung dengan diri kita sendiri,

bahkan usaha yang dilakukan secara bersama atau kelompok, tak jarang sering kita jumpai berbagai macam kendala. Kendala-kendala tersebut terbagi menjadi dua yakni, kendala atau masalah yang terjadi karena kelalaian seseorang ataupun kelompok dan kendala atau masalah yang terjadi karena faktor ketidak sengajaan. Hal tersebut terkadang memang tak bisa dihindarkan, karena setiap hal yang kita lakukan pasti mengandung unsur resiko. Akan tetapi kita juga meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan dengan cara lebih berhati-hati dalam menentukan atau mengambil sebuah keputusan.

Adapun kendala atau masalah yang dihadapi oleh BMT Bintoro Madani dalam pengelolaan produk Arisan Uswah diantaranya adalah sebagai berikut

1. Respon dari masyarakat kurang baik yaitu pada saat pertama arisan diperkenalkan kepada masyarakat.
2. Setiap anggota menginginkan mendapat undian di awal putaran.
3. Kurangnya kesadaran dari anggota untuk pada saat pembayaran sehingga seringkali karyawan BMT mengalami kesulitan pada saat penarikan.
4. Adanya anggota macet.

a. Penanganan anggota macet

1. Cari pengganti

Yang dimaksud dengan mencari pengganti adalah anggota yang sudah tidak dapat membayar angsuran, maka ia berkewajiban untuk

melapor kepada karyawan BMT yang menangani arisan uswah tersebut. Untuk selanjutnya anggota tersebut jika dimungkinkan mencari penggantinya sendiri dan tentunya dibawah pengawasan pihak BMT sebagai pengelola.

Untuk ketentuan pembayaran adalah sebagai berikut orang yang mengganti hanya tinggal melanjutkan angsuran yang telah dibayar oleh anggota sebelumnya. Sedangkan pada saat pencairannya nanti, anggota yang pertama (anggota macet) hanya akan menerima sejumlah angsuran yang dibayarnya. Sedangkan untuk si pengganti, ia akan menerima uang sejumlah yang ia bayar (sejumlah ia melanjutkan) dengan ditambah bonusnya. Bonus diterima oleh pihak kedua (anggota pengganti).

2. Di jual

Arti dijual disini adalah menjual nomor arisan kepada orang lain yang ingin menggantikan dengan ketentuan sebagai berikut apabila seorang anggota sudah tidak lagi mampu membayar arisan maka arisan bisa dijual, harga jualnya tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak.

Sebagai contoh apabila si A sudah mengangsur sampai pada bulan ke 13 dan di bulan ke 14, A berkeinginan untuk menjual arisannya maka A bisa menjualnya kepada si B dengan memberi kerugian sebesar min Rp. 50.000,- atau sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Artinya apabila si A telah mengangsur sampai pada bulan ke 13, maka dana atau

uang si A yang sudah terkumpul sebesar Rp. 1.300.000,-. Sedangkan si B (pembeli), B tidak perlu membayar sesuai dengan angsuran si A, akan tetapi B akan mendapatkan potongan sesuai dengan kesepakatan berdua. Semisal B cukup membayar Rp. 1.200.000,- saja.

Untuk menjual arisan uswah ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu

- Anggota yang berkeinginan menjual arisannya bisa langsung menjualnya kepada orang lain yang berminat.
- Jika anggota tidak dapat mencari pembeli (orang yang akan membeli arisan), maka anggota yang akan menjual arisannya tadi bisa langsung datang ke BMT untuk menjualnya.

Akan tetapi pada point kedua ini lebih diprioritaskan pada keterangan yang pertama yaitu sebisa mungkin anggota yang ingin menjual arisannya, agar mencari pembelinya sendiri. Karena apabila semua anggota yang ingin menjual arisannya dan semua datang langsung ke BMT, maka pihak BMT juga akan kesusahan untuk mencari pembeli.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syari'ah dalam pengelolaannya, sehingga bagi kaum muslim yang menginginkan mencapai kehidupan berekonomi yang berbasis syariah yang sesuai dengan anjuran bermu'amalah secara syar'i, maka itulah solusi yang tepat untuk mrnghindari riba.
2. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) mempunyai peran sebagai lembaga intermediasi antara masyarakat dengan keadaan ekonomi menengah ke bawah yang kekurangan modal dengan masyarakat yang kelebihan modal. Selain itu Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga keuangan yang berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi umat pada umumnya dan pengusaha mikro pada khususnya.
3. Arisan Uswah di BMT Bintoro Madani Demak, dilakukan dengan menggunakan sistem simpanan berjangka, uang arisan diberikan pada saat peserta memperoleh undian. Jika telah memperoleh undian tersebut maka peserta tidak perlu mengangsur pada putaran berikutnya. jumlah perolehan arisannya adalah jumlah angsuran ditambah bonus Rp 300.000, dan

disediakan hadiah lainnya berupa mesiu cuci, TV berwarna, radio tape, kipas angin dan beberapa hadiah hiburan lainnya bagi yang beruntung. Pelaksanaan Arisan Uswah di BMT Bintoro Madani tersebut akadnya belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam, di mana dalam pelaksanaannya ada pihak yang dirugikan yaitu para peserta (meskipun tidak merasa rugi) yang memperoleh undian pada putaran terakhir yang hanya akan mendapatkan bonus Rp 300.000,- dalam pelaksanaan pemberian bonus Arisan Uswah di BMT Bintoro Madani tersebut belum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam akad *wadi'ah*, di mana dalam *wadi'ah* pemberian bonus tersebut tidak ditentukan jumlahnya di awal perjanjian, sedangkan di dalam Arisan Uswah di BMT Bintoro Madani tersebut jumlah bonusnya telah ditetapkan diawal.

4. Dana Arisan Uswah di BMT Bintoro Madani tersebut dimanfaatkan oleh pihak BTM untuk usaha yang dapat mendatangkan keuntungan, usaha tersebut berupa pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*. Proses pembiayaan *mudharabah* di BMT Bintoro Madani tersebut dalam pelaksanaannya BMT memberikan modal kepada anggota yang mengajukan pembiayaan *mudharabah* dengan penghitungan keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak. Besarnya keuntungan dalam pembiayaan tersebut tergantung pada usaha yang dijalankan anggota, jika terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian anggota maka kerugian sepenuhnya akan ditanggung oleh BMT Sedangkan

dalam pembiayaan *murabahah* di BMT Bintoro Madani dalam pelaksanaannya berdasarkan pesanan yang mengikat yakni pembeli tidak boleh membatalkan pesannya. Sedangkan harga yang disepakati adalah harga jual dan harga beli yang diberitahukan kepada anggota, karena pembiayaan tersebut menggunakan prinsip jual beli, maka hasil keuntungannya berdasarkan margin keuntungan dari harga jual dan harga beli yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pengelolaan dana Arisan Uswah di BMT Bintoro Madani yaitu dalam pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*, akadnya telah sah menurut hukum Islam, hal itu dapat dilihat dalam kesepakatan antara kedua belah pihak dan pemenuhan atas akad tersebut. Kemudian dalam pelaksanaan kedua pembiayaan tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pembiayaan, di mana yang *pertama*, dalam pembiayaan *mudharabah* tersebut pemberian modal kepada anggota dengan nisbah keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, kemudian pihak anggota juga telah memenuhinya dengan pelaksanaan usaha yang dijalankan. *Kedua*, jika dalam pembiayaan *murabahah* di situ adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

B. Saran-saran

Meskipun banyak sekali kompetitor atau pesaing di dunia perekonomian dewasa ini, akan tetapi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Bintoro Madani masih dapat exist sampai sekarang dengan optimal. Dalam hal ini Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Bintoro Madani melakukan strategi-strategi pemasaran yang tepat, menjalin komunikasi yang baik dengan anggota, membangun citra positif Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Bintoro Madani dengan diadakannya sosialisasi dan promosi kepada masyarakat. Pemberian informasi melalui kunjungan door to door, serta membagi brosur yang berisi informasi tentang produk-produk Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Bintoro Madani dan melakukan berbagai inovasi produk-produknya. Salah satunya adalah produk Arisan Uswah, yang pada prakteknya mendapat respon yang sangat bagus dari masyarakat, khususnya yang telah menjadi anggota Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Bintoro Madani.

Setelah penulis melakukan Penelitian dan pengamatan mengenai pelaksanaan Arisan Uswah di BMT Bintoro Madani kabupaten Demak, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran dengan harapan dapat menjadi acuan bagi lembaga keuangan khususnya dan masyarakat pada umumnya yang tentunya sesuai dengan ketentuan hukum Islam yaitu sebagai berikut:

1. BMT Bintoro Madani hendaknya lebih memperhatikan lagi mengenai pelaksanaan arisan uswah tersebut, karena dengan pelaksanaan arisan tersebut peserta arisan dalam mengikuti arisan tidak punya maksud untuk

menabung, tetapi harapannya lebih mengarah pada bonus dan hadiah yang disediakan oleh BMT Bintoro Madani Peserta hendaknya lebih memperhatikan lagi niatnya dalam mengikuti arisan tersebut, jangan hanya mengharapkan keuntungan dan tergiur oleh bermacam-macam hadiah dalam arisan tersebut.

2. Bagi para pembaca hendaknya di dalam melakukan sesuatu khususnya dalam bidang mu'amalah harus memperhatikan akad dalam mu'amalah tersebut apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

C. Penutup

Alhamdulillah, segala puji kami persembahkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat, taufiq dan hidayahNya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini dengan baik. Dengan harapan karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya serta dapat menambah khazanah keilmuan dalam dunia ilmu pengetahuan, perbankan dan hukum ekonomi Islam. Dengan selesainya penulisan tugas akhir ini, maka penulis sungguh sangat mengharapkan akan kritik dan sarannya yang bersifat membangun. Terima kasih kepada semua pihak Semua telah membantu memberikan dukungan, arahan dan saran kepada penulis baik berupa moril maupun materiil, dari awal hingga terselesaikannya tugas akhir ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah : Dari Teori Ke Praktek*.
Jakarta : Gema Insani.
- Arifin, Zainul. 2003. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*. Jakarta :
Alvabet.
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prektek*.
Jakarta : Rineka Cipta.
- Departemen Agama RI, 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV
Toha Putra
- Edy Wibowo dan untung Hendi Widodo. 2005. *Mengapa Memilih Bank
Syari'ah*. Bogor : Ghalia Indah.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Fiqh
Mu'amalah) Edisi 1*. jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- [http : // www.hizbut-tahrir .or.id](http://www.hizbut-tahrir.or.id)
- Musbikin, Imam. 2001. *Qowaid Al-Fiqhiyah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah Indonesia. 2003.
- Rusyd, Ibnu. 1995. *Bidayatul Mujtahid, penerjemah Imam Ghazali Zaid, A.
Zainuddin*. Jakarta : Pustaka Amin.
- Sabiq, Sayyid. 1997. *Fiqh Sunnah Juz 13, Alih Bahasa Kamaludin A Marzuki,
Andung*. PT. Al-Ma'arif.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Suryabrata, Sumadi. 1995. *Metode Penelitian*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Totok Budiarmo dan Sigit Triandoro. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Edisi 2*. Jakarta : Salemba Empat.
- Umar, Husen. 2002. *Research Method in Finance Banking*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Bank Syari'ah*. Jakarta : PT. Grasindo.
- Zulkifli, Sunarto. 2003. *Panduan Praktis Perbankan Syari'ah*. Jakarta : zikrul Hakim.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS

Nama : Wahida Pratiwi
Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 4 Februari 1988
Alamat : Karangmalang RT. 02/06
Gebog, Kudus

PENDIDIKAN

- | | |
|---|---------------|
| ✓ SDN Karangnongko I Jepara | Lulus Th 1999 |
| ✓ MTs NU Banat Kudus | Lulus Th 2002 |
| ✓ MAK NU Banat Kudus | Lulus Th 2005 |
| ✓ D3 Perbankan Syari'ah IAIN Walisongo Semarang | Lulus Th 2008 |